



P E N E T A P A N

NOMOR 607/Pdt.P/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut berdasarkan permohonan dari:

SUSI LIANTI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Sei Jodoh Batam pada tanggal 03 Oktober 1984, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Lucky Estate Blok A.83 RT.001 RW.007 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam pada Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm tanggal 19 Desember 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Setelah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan, Hakim mempertimbangkannya sebagai mana bunyi pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 16 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm tanggal 19 Desember 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa pemohon adalah Isteri dari **SUDARSO (Alm)**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.01/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 4 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam ;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Alm. **SUDARSO** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 1. **KAYLYNN VALLERIE HAN**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **16 APRIL 2010** ;
 2. **EVELYNN VALLERIE HAN**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BATAM** pada tanggal **26 MEI 2011** ;
 3. **CHEVLYNN VALLERIE HAN**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BATAM** pada tanggal **14 NOVEMBER 2013** ;
 4. **VIOLYNN VALLERIE HAN**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BATAM** pada tanggal **24 OKTOBER 2016** ;

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon yang bernama **SUDARSO** tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal **30 JUNI 2021** di **BATAM** karena sakit yang dideritanya ;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Almarhum **SUDARSO** telah membeli Tanah berikut bangunan permanent di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Pasir Putih Residence Blok F No.3 RT.02 RW.17 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam dengan luas 126 M2 (Seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03341 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam ;
- Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan mengagunkan tanah dan bangunan tersebut Diatas ke salah satu Bank yang ada di Batam, yang mana uangnya akan Pemohon pergunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur ;
- Bahwa untuk mengagunkan tanah dan bangunan tersebut oleh karena tanah dan bangunan tersebut merupakan Waris / harta bersama dengan Almarhum Suami Pemohon dan ada anak Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yang belum dewasa, maka untuk mewakili anak yang belum dewasa tersebut, perlu Penetapan Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon tersebut mewakili dari 4 (empat) orang anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama :
 1. **KAYLYNN VALLERIE HAN**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **16 APRIL 2010** ;
 2. **EVELYNN VALLERIE HAN**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BATAM** pada tanggal **26 MEI 2011** ;
 3. **CHEVLYNN VALLERIE HAN**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BATAM** pada tanggal **14 NOVEMBER 2013** ;
 4. **VIOLYNN VALLERIE HAN**, jenis kelamin **perempuan**, lahir di **BATAM** pada tanggal **24 OKTOBER 2016** ;

untuk mengagunkan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Perumahan Pasir Putih Residence Blok F No.3 RT.02 RW.17 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam dengan luas 126 M2 (Seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03341

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam ;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, dan dimuka persidangan setelah Pemohon membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan Surat Permohonan dan selanjutnya menyatakan, tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171064310849003, atas nama Susi Lianti, tanggal 07 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 2171062608080014, atas nama Kepala Keluarga Sudarso, tanggal 21 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 01/PKW-CS-BTM/2008, atas nama Sudarso dengan Susilianti, tanggal 4 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-26072021-0010, atas nama Sudarso, tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3902/KU-CS-BTM/2010, atas nama Kaylynn Vallerie Han, tanggal 21 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6078/KU-CS-BTM/2011, atas nama Evelynn Vallerie Han, tanggal 7 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 16480/KU-CS-BTM/2013, atas nama Chevlynn Vallerie Han, tanggal 21 November 2013, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LU-09122016-0001, atas nama Violynn Vallerie Han, tanggal 9 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03341, selanjutnya diberi tanda P-9;

Bukti Surat bertanda P-1, sampai dengan P-9, tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Fredy Hungkoy:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengagunkan tanah dan bangunan rumah miliknya ke salah satu Bank yang ada di Batam, yang mana uangnya akan Pemohon pergunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Pemohon dan bermaksud akan mengagunkan tanah dan bangunan rumah miliknya ke salah satu Bank yang ada di Batam yang terletak di Komplek Perumahan Pasir Putih Residence Blok F No. 3 RT. 02 RW. 17 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;

2. Saksi Handoko:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengagunkan tanah dan bangunan rumah miliknya ke salah satu Bank yang ada di Batam, yang mana uangnya akan Pemohon pergunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Pemohon dan bermaksud akan mengagunkan tanah dan bangunan rumah miliknya ke salah satu Bank yang ada di Batam yang terletak di Komplek Perumahan Pasir Putih Residence Blok F No. 3 RT. 02 RW. 17 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon, mohon agar Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin mengagunkan rumah milik Pemohon yang diperolehnya dahulu bersama dengan Almarhum suaminya Sudarso dimana Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur sehingga Pemohon memerlukan izin melalui Penetapan dari Pengadilan untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-9 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Fredy Hungkoy dan saksi Handoko;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171064310849003, atas nama Susi Lianti, tanggal 07 Agustus 2012, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, Nomor 2171062608080014, atas nama Kepala Keluarga Sudarso, tanggal 21 Juni 2017, yang dihubungkan dengan keterangan dari saksi Fredy Hungkoy dan saksi Handoko di persidangan bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon bertempat tinggal di Komp. Lucky Estate Blok A.83 RT.001 RW.007 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan hak selaku orang tua dan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, untuk mengajukan permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum permohonan Pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yaitu Menetapkan kepada Pemohon tersebut mewakili dari 4 (empat) orang anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama Kaylynn Vallerie Han, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 16 April 2010, Evelyann Vallerie Han, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 26 Mei 2011, Chevlynn Vallerie Han, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 14 November 2013, dan Violyann Vallerie Han, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 24 Oktober 2016, untuk mengagunkan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Perumahan Pasir Putih Residence Blok F No. 3 RT. 02 RW. 17 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam dengan luas 126 M2 (Seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03341 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam, maka apabila memperhatikan amar petitum yang dimohonkan Pemohon terhadap petitum kedua maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan perbaikan redaksi petitum yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 01/PKW-CS-BTM/2008, atas nama Sudarso dengan Susilianti, tanggal 4 Januari 2008, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3902/KU-CS-BTM/2010, atas nama Kaylynn Vallerie Han, tanggal 21 April 2010, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6078/KU-CS-BTM/2011, atas nama Evelyann Vallerie Han, tanggal 7 Juni 2011, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 16480/KU-CS-BTM/2013, atas nama Chevlynn Vallerie Han, tanggal 21 November 2013 dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LU-09122016-0001, atas nama Violyann Vallerie Han, tanggal 9 Desember 2016, yang menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Sudarso telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-26072021-0010, atas nama Sudarso, tanggal 26 Juli 2021, yang menjelaskan bahwa suami Pemohon bernama Sudarso telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03341, yang menjelaskan sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Pasir Putih Residence Blok F No. 3 RT. 02 RW. 17 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 345 KUHPerduta yang berbunyi "*Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari Posita Permohonan Pemohon maupun ketentuan hukum yang berlaku dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang mempunyai seorang istri bernama Netti Batubara dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang belum dewasa dan kemudian istri Pemohon bernama Netti Batubara meninggal dunia, sehingga Pemohon yang kemudian mengasuh dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa membaca ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka Perwalian terhadap Anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan belum kawin adalah berada pada orang tua yang masih hidup, yang dalam perkara aquo adalah berada pada Pemohon dan Pemohon selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa atau sampai anak itu kawin (berumah tangga) atau dapat berdiri sendiri dan oleh karenanya pula Pemohon berhak mewakili kepentingan anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Aquo, Pemohon adalah orangtua yang masih hidup dari 4 (empat) orang anaknya yang belum dewasa maka dengan sendirinya cukup beralasan kedudukan Pemohon sebagai orang tua adalah juga sebagai wali dari Anak-anaknya yang belum dewasa tersebut, maka terhadap Petitum kedua Pemohon, tentang permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua dan atau wali terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa sudah tepat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam Positanya, keterangan saksi Fredy Hungkoy dan saksi Handoko serta bukti-bukti surat dipersidangan telah diketahui bahwa, Pemohon yang sudah menikah dengan suaminya bernama Sudarso dan mempunyai 4 (empat) orang anak

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa dan kemudian suami Pemohon bernama Sudarso meninggal dunia dan selama dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya, mereka mempunyai harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Komplek Perumahan Pasir Putih Residence Blok F No. 3 RT. 02 RW. 17 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03341, tertulis atas nama Susi Lianti dan rumah tersebut akan dijual oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa: "*Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum cukup umur atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-9 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03341, dapat dilihat harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya dan oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka atas harta peninggalan tersebut diwariskan kepada ahli waris suami Pemohon yakni Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, adalah ahli waris dari suami Pemohon, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka yang berwenang untuk mengagunkan tanah dan bangunan tersebut adalah Pemohon dan Anak-anak Pemohon selaku ahli waris dari suaminya Pemohon namun oleh karena Anak-anak Pemohon belum dewasa atau masih dibawah umur sesuai ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perbuatan hukum untuk mengalihkan tanah dan bangunan tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku orangtua dan wali dari Anaknya yang belum dewasa tersebut, sehingga cukup beralasan Pemohon dijadikan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yang berarti Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon dimana uang yang diperolehnya akan digunakan untuk biaya pendidikan Anak-anak Pemohon dan uangnya juga akan dipergunakan untuk biaya kehidupan bagi Pemohon dan anaknya, sehingga hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan izin untuk bertindak untuk diri sendiri dan selaku orangtua mewakili dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk mengagunkan sebidang tanah di

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Pasir Putih Residence Blok F No. 3 RT. 02 RW. 17 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 03341, tertulis atas nama Susi Lianti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yuridis di atas, maka permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk bertindak bagi diri sendiri dan selaku orangtua mewakili dari anak-anaknya, untuk mengagunkan tanah dan bangunan atas nama Susi Lianti, yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksi amar petitum adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama anak-anak Pemohon, mengagunkan harta bendanya tersebut di atas dan uang yang diperolehnya akan dipergunakan untuk keperluan hidup anak-anak Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak pemohon, sehingga diharapkan kepentingan terbaik bagi anaknya tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Pemohon telah mampu membuktikan semua dalil-dalilnya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Pemohon, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mewakili dari 4 (empat) orang anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama Kaylynn Vallerie Han, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 16 April 2010, Evelynn Vallerie Han, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 26 Mei 2011, Chevlynn Vallerie Han, jenis kelamin perempuan,

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Batam pada tanggal 14 November 2013, dan Violyann Vallerie Han, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 24 Oktober 2016, untuk mengagunkan Bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Perumahan Pasir Putih Residence Blok F No. 3 RT. 02 RW. 17 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam dengan luas 126 M2 (Seratus dua puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03341 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam, untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm tanggal 19 Desember 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heli Agustuti, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, SH., M.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)